

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Operasionalisasi dana deposito di BNI Syari'ah Cabang Surabaya adalah sebagai berikut, nasabah menyerahkan dana (uang) pada bank dengan akad (perjanjian) *mudharabah* mutlaqah, yang dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dana yang terhimpun kemudian dikelola BNI Syari'ah dengan jalan menginvestasikan pada aktiva yang menghasilkan (*earning assets*) dan aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning assets*). Keuntungan dari kegiatan transaksi pendanaan antara nasabah deposito (*shahibul mal*) dan bank (*mudarib*) akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Begitu pula dengan keuntungan dari kegiatan pembiayaan antara bank (*shahibul mal*) dengan nasabah kreditor (*mudarib*).
2. Ditinjau dari Hukum Islam, kegiatan operasionalisasi dana di BNI Syari'ah Cabang Surabaya adalah boleh menurut syariat. Karena akad perjanjiannya jelas. Begitu juga dengan kegiatan investasinya, tidak mengandung unsur-unsur riba, haram, maysir, gharar dan kebathilan.

B. Saran

1. Karena kajian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap hasil kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh semua pihak yang memiliki perhatian di bidang ini.
2. Diharapkan kepada BNI Syari'ah Cabang Surabaya lebih memasyarakatkan diri kepada kalangan umat Islam, karena masih banyak umat Islam, khususnya di Indonesia masih berasumsi bahwa bank syari'ah yang merupakan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dari bank konvensional itu pada hakekatnya sama (campur), menurut mereka yang membedakan hanyalah istilah dan nama produk-produk saja. Padahal tidak demikian sebenarnya.